PHENOMENON: Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research

http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/phenomenon/index
DOI : https://doi.org/10.62668/phenomenon.v3i02.1733
Email : info@azramediaindonesia.com

Open Access

KELUARGA BERENCANA SEBAGAI STRATEGI PEMELIHARAAN KESEHATAN IBU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wahyuni Basri*[1], Ginayah Wulandari[2], Siti Nurhalisa[3], Kurnitai[4]
[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
*Corresponding Author: 10200122149@uin-alauddin.ac.id

Info Article
Received:
02 Juni 2025
Revised:
01 Juli 2025
Accepted:
02 Agustus 2025
Publication:
30 Agustus 2025

Keywords:
Family Planning
Islamic Law
Maternal Health

Kata Kunci
Keluarga Berencana
Hukum Islam
Kesehatan Ibu

Licensed Under a *Creative Commons Attribution 4.0 International License*

Abstract: *This study is motivated by the diverse perspectives within society regarding the use of contraceptives (family planning/FP) in Islam. While some groups reject FP on the grounds that it contradicts Islamic principles, many scholars view it positively when intended to protect health and ensure family welfare. The purpose of this research is to examine the Islamic legal perspective on family planning and to analyze it through the framework of Maqashid Sharia, particularly as an effort to safeguard maternal health in Indonesia. This research employs a library research method by reviewing relevant literature, scholarly works, and data related to Islamic law and reproductive health. The findings indicate that Islam provides a solid basis for the permissibility of family planning, as long as it does not violate religious principles and prioritizes benefits. In conclusion, FP is consistent with the objectives of Maqashid Sharia, namely the preservation of life (hifz al-nafs) and lineage (hifz al-nasl).*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai penggunaan alat kontrasepsi (KB) dalam Islam. Sebagian pihak menolak dengan alasan bertentangan dengan prinsip syariat, sementara sebagian ulama memandangnya positif jika dilakukan dengan niat menjaga kesehatan dan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan KB serta menganalisisnya dalam kerangka Maqashid Syariah, khususnya sebagai upaya memelihara kesehatan ibu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) melalui telaah literatur, karya ilmiah, dan data relevan mengenai hukum Islam dan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan landasan yang kuat atas penggunaan KB, selama tidak menyalahi ketentuan syariat dan mengutamakan maslahat. Kesimpulannya, program KB dapat dipandang sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah, yakni menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan keturunan (hifz an-nasl).

INTRODUCTION

Program Kesehatan Ibu dan Anak KB bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, yang sering terjadi pada kehamilan akibat adanya jarak kelahiran yang terlalu dekat. Dalam Islam, menjaga kesehatan ibu dan anak merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Penggunaan KB yang tepat dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan , sehingga mengurangi resiko aborsi yang dapat membahayakan kesehatan ibu. Dalam konteks *maqashid syariah,* KB sejalan dengan tujuan utama Hukum Islam yaitu menjaga jiwa *(hifz al-nafs),* menjaga akal *(hifz al-aql),* dan menjaga keturunan *(hifz al-nasl).* Dengan merencanakan keluarga secara baik, pasangan suami istri dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada anak-anak mereka, serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan perawatan yang memadai. Banyak Ulama yang mendukung program KB yang sudah sesuai dengan syarat tertentu. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa penggunaan KB diperbolehkan selama tujuannya untuk kebaikan keluarga dan kesehatan Ibu juga menegaskan bahwa pentingnya kesepakatan antara suami dan istri dalam merencanakan keluarga, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (Amaliah, 2022).

Keluarga Berencana sebagai strategi pemeliharaan kesehatan ibu dalam perspektif Hukum Islam sangat sesuai karena mengingat pentingnya pengaturan jumlah dan jarak kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan Kb modern di Indonesia mencapai 57,9%, meskipun masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 61,78% angka ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan KB, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah.(Aminah et al., 2024) Selain itu, 28,6% pasangan usia subur (PUS) masih meiliki kebutuhan KB yang tidak terlayani yang menunjukkan adanay kesenjangan dalam akses dan informasi mengenai kontrsepsi. Dalam Konteks Hukum Islam penggunaan KB dipandang sebagai upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi serta memenuhi *Maqashid Syariah* yaitu perlindungan jiwa, akal, harta, raga, keturunan.(Bawing et al., 2019).

Pandangan mengenai KB dalam perspektif Hukum Islam terbagi menjadi 2 kelompok yaitu mendukung dan menolak, para pakar yang mendukung program ini berargumen bahwa KB diperbolehkan karena sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang

menekankan perlindungan jiwa dan kesehatan KB juga dapat membantu menjaga kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin sulit dalam pandangan ini bukan hanya sekedar mengatur jumlah anak tetapi juga merupakan langkah-langkah yang strategis untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak yang lebih baik.(Muhhuku, 2024) Di sisi lain, terdapat pendapat yang menolah program KB ini yang berargumen bahwa kelahiran bertentangan dengan fitrah manusia dalan ajaran Islam yang mendorong banyak keturunan, mereka berargumen bahwa orang tua dapat mengatur jumlah anak berdasarkan pertimbangan materi atau kesehatan semata. Dengan demikian hal ini mencerminkan kompleksitas isu program KB dalam konteks Hukum Islam, dimaa dari kedua belah pihak didasarkan pada interpretasi ajaran agama serta kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.(Ahmad, 2021)

Penelitian mengenai Keluarga Berencana (KB) sebagai strategi pemeliharaan kesehatan ibu dalam perpspektif Hukum Islam sangat penting dilakukan karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan tujuan dari program ini, baik dari bidang kesehatan maupun sosial. KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, sehingga orang tua dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup untuk setiap naka, sehingga orang tua dapat memberikan perhatian daan sumber daya yang cukup untuk setiap anak, yang pada dasarnya akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteran keluarga secara keseluruhan.(Indrawati & Nurjanah, 2022) Selain itu, penelitian juga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang mendukung praktik KB, seperti dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan perlunya perencanaan dan perhatian terhadap keturunan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menerima program KB sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan reproduksi dan kesejahteraan yang tidak direncanakan. Penelitian ini juga dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi program KB di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang mungkin masih memiliki keraguan terhadap praktin ini.(asmuni dan nispul khoiri, 2017)

Penelitian sebelumnya mengenasi KB dalam perspektif Hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, yang menciptakan sebuah kesenjangan dalam pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap program KB ini. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan atika sunarto dan kawan-kawan

yang menegaskan bahwa KB tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan dianjurkan untuk menjaga kesehata ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, ada juga pandangan yang menolak program KB berargumen bahwa hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran agama yang mendorong perbanyakan keturunan keterbatasan dalam penelitian sebelumnya sering kali terletak pada kurangnya analisi mendalam mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat yang mempengaruhi penerimaan terhadap KB, serta minimnya data empiris yang menghubungkan antara penggunan kontrsepsi dengan hasil kesehatan ibu dan anak.(Hayati, 2022) Dengan hadirnya gap ini, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat argumen bahwa KB, jika dilaksanakan sesuai dengan prisnsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat, dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini akan menggali lebih mendalam tentang bagaimana KB dapat diterima secara luas dalam masyarakat muslim dengan memberikan bukti-bukti empiris dan analisis yang komprehensif terhadap pandangan yang mendukung dan menolak.

METHOD

Dalam Menyusun karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk menggai sebuah informasi yang mendalam tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan KB dan dampaknya terhadap kesehatan ibu. Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti unutk melakukan analisis dokumen literatur yang relevan, penelitian sebelumnya dan studi kasus yang lebih spesifik tentang penggunaan KB dalam konteks Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan sangat beragam terutama terkait dengan program KB yang ada penelitian dapat dilakukan dengan metode pustaka untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan, sikap dan praktik terhadap masyarakat tentang bagaimana hukumnya penggunaan KB.(Ali & Ladiku, 2024) Penelitian ini juga menggunakan landasan ayat Al-Qur'an maupun Hadits sebagai landasan untuk memperkuat tentang bagaimana penggunaan alat KB dengan kondisi yang terjadi. Pendekatan *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai apakah penggunaan alat kontrsepsi sudah sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan jiwa, akal, dan harta, peneliti menganalisis bagaimana KB dapat berkontrivusi pada kesehatan ibu dan anak demi kemaslahatan dalam keluarga.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Keluarga Berencana (KB) Dalam Hukum Islam

Keluarga Berencana (KB) di Indonesia adalah suatu program untuk membantu pasangan suami istri dalam mengatur kelahirn dan jumlah anak dalam keluarga, proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran, bisa juga dikatakan sebagai upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara maupun permanen.(Mustofa et al., 2020) Dalam istilah medis KB dimaksudkan sebuah tindakan untuk pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi tindakan pencegahan kehamilan dengan KB.(Kholifah et al., 2024) Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. (Republik Indonesia, 1992)Dalam Pandangan Hukum Islam yang sudah

berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yaitu hukumnya:

1. Wajib adalah jika dalam situasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, misalnya jika seorang ibu memiliki kondisi kesehatan yang serius, dimana kehamilan dapat membahayakan nyawanya atau kesehatannta, maka melakukan KB menjadi wajib untuk melindungi keselamatan ibu.(Handayany, 2019).
2. Mubah adalah jika dalam penggunaan KB ini untuk menjaga jarak kehamilan demi kesehatan ibu dan anak, misalnya jika kehamilan dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental ibu, maka penggunaan KB seperti pil atau kondom dapat diperbolehkan.(Rohim, 2017)
3. Sunnah adalah ketika ingin merencanakan keluarga dan menjaga kesehatan ibu serta anak, misalnya jika seorang ibu memiliki resiko kesehatan yang tinggi jika hamil kembali maka menjarakkkan kehamilan melalui metode KB dapat dianggap sebagai tindakan yang baik dan dianjurkan.
4. Makruh adalah jika dalam penggunaan KB pasangan suami istri melakukan metode KB hanya karena tidak ingin memiliki anak tanpa alasan yang jelas atau mendesak, seperti masalah kesehatan atau ekonomi maka tindakan tersebut dapat dianggap makruh.(Kholifah, Kurniati et al., 2024)

5. Haram adalah jika dalam penggunaan KB, pada saat melakukan aborsi sebagai meotode untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan juga dianggap haram karena aborsi tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak hidup anak yang belum lahir.(Ratnawati & Azizah, 2018)

Dalam kaidah *fiqih Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al mashalih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan), berarti ketika telah berkonsultasi dengan dokter, pada saat itu dokter mengatakan bahwa ibu memiliki kondisi medis yang membuat kehamilan beresiko tinggi seperti hipertensi atau diabetes maka menggunakan KB dapat dianggap sebagai langkah yang preventif untuk melindugi kesehatan ibu dan janin, dan juga dalam kaidah *fiqih Al-Masyaqqah tajlibut taysir* (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan) berarti jika dalam situasi tertentu sseorang ibu memiliki kondisi medis yang serius yang dapat membahayakan dirinya atau janin jika hamil maka penggunaan KB menjadi sangat penting, kaidah ini memberikan dasar hukum untuk meringankan beban kewajiban memiliki anak sehingga ibu dapat menggunakan metode KB tanpa merasa bersalah dan juga kaidah *fiqih adh-Dharuratu tubihul mahdhurat* (darurat membolehkan yang haram) jika seorang ibu menghadapi resiko kesehatan yang serius akibat kehamilan seperti tekanan darah tinggi yang mengancam jiwa maka penggunaan KB menjadi sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan ibu dan anak, kaidah ini membolehkan tindakan yang biasanya diharamkan seperti penggunaan KB demi mencegah bahaya yang lebih besar.(Suwardi et al., 2024)

Dan ada beberapa hadist yang memang tidak memperbolehkaan melakukan KB artinya hadist ini kontra terhadap KB, dan para pendukung dari kaum muslimin mereka tetap mengklaim mendasarkannya pada hadits sebab mereka beranggapan bahwa memperbanyak anak adalah sesutau yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw sehingga menilai jika memperbanyak anak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat sehingga beliau bangga jika mempunyai banyak anak, maka jika membatasi jumlah anak sama saja dengan menentang perintah Nabi dan tidak ingin memberi bekal di akhirat nanti. Adapun Ayat al-Qur'an yang **tidak memperbolehkan** penggunaan KB adalah sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

Terjemahan kemenag 2019

Artinya:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Al-Isrā' [17]:31.

Dari ayat diatas ternyata ada seorang ulama yang dengan sengaja menggunakan dalil itu untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan KB sehingga masyarakaat sangat terpengaruh dengan yang dikatakan seorang ulama itu bisa dilihat di daerah pelosok kebanyakan orang-orang disana anak mereka banyak tetapi kerja orang tuanya pengangguran, istri mereka setiap tahun hamil, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap KB di daerah pelosok mereka menerapkan prinsip banyak anak banyak rejeki ini maka prinsip seperti ini sangat perlu kita telaah lebih mendalam lagi agar tidak ada kesalahpahaman, Adapun ayat Al-Qur'an Dan hadits yang memperbolehkan melakukan KB menurut pandangan para ulama yaitu sebagai berikut:

Hadist Melakuka *'Azl*:

صحيح البخاري ٤٨٠٨: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari Ibnu Juraij dari Atha dari Jabir ia berkta: "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kami pernah melakukan 'Azl." Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] Telah berkata [Amru] Telah mengabarkan kepadaku Atha Ia mendengar Jabir radliyallahu 'anhu berkata: "Kami melakukan 'Azl, sedangkan Al Qur`an juga turun." Dan dari Amru dari [Atha`] dari Jabir ia berkata: "Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Al Qur`an juga turun." (HR. Bukhāri 4808).

Dalam sebuah hadist, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

Artinya: "Nikahilah Perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat," (HR Abu Daud).(Sari & Arifin, 2023)

Adapun beberapa Pandangan Ulama Terhadap Penggunaan KB yaitu:

1. Imam An-Nawawi, Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab syaraḥ shahih muslim mengatakan jika seorang istri yang berstatus merdeka mengizikan '*azl,* maka hal itu tidak haram dan jika seorang istri tidak mengizinkannya, maka ada dua pendapat. Menurut pendapat yang shahih hal itu hukumnya haram. Adapun pendapat Al-Kasani dan Al-Hanafi mengatakan makruh hukumnya seorang suami melakukan *'azl* terhadap istrinya yang berstatus merdeka tanpa seizinnya, tetapi jika '*azl* dilakukakn atas seizin istrinya yang merdeka maka hukumnya tidak makruh, karena ia sudah setuju atas haknya yang terkurangi.(Riyadi et al., 2022)
2. Syaed Abu Bakar dalam kitab *I'anatut Talibin*, mengeluarkan pendapat secara umum didalamnya menerangkan penggunaannya berbagai alat yang bisa dikatakan cara kontrasepsi berupa diharamkannya penggunaan suatu alat yang memutuskannya kehamilam melalui sumbernya.(Sholihah, 2019)
3. Yusuf Al-Qaradawi, Seorang ulama kontemporer, menyatakan bahwa KB diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan keluarga dan kesehatan ibu. Al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri untuk merencanakan keluarga mereka, asalkan tidak melibatkan metode yang haram seperti sterilisasi permanen tanpa alasan medis. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan KB harus atas dasar kesepakatan antara suami dan istri.(Juwita & Maidin, 2021)
4. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Seorang ulama besar dalam bidang fikih, menegaskan bahwa Islam memperbolehkan program KB selama hal tersebut tidak bertujuan untuk menolak keturunan secara permanen dan dilakukan dengan alasan yang dibenarkan, seperti kesehatan atau kesejahteraan keluarga menekankan pentingnya niat dalam melakukan KB, yakni harus demi kemaslahatan keluarga, bukan untuk menolak anugerah Allah secara mutlak.(Meilani et al., 2021)
5. Imam Malik, Menurut Imam Malik seorang suami tidak boleh melakukan '*azl* terhadap istrinya yang bersetatus wanita merdeka kecuali atas seizin sang istri. Meski demikian seorang laki-laki boleh melakukan *'azl* terhadap hamba sahaya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Akan tetapi jika budak tersebut milik orang lain maka tidak boleh melakukan *'azl* terhadapnya kecuali dengan seizin pemiliknya.(Handayany, 2019)

Niat yang baik dalam penggunaan KB sangat penting karena mencerminkan tujuan mulia untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Dalam Islam, niat adalah faktor

penentu dalam setiap tindakan, dan Penggunaan metode kontrasepsi harus sesuai dengan hukum Islam. metode seperti pil KB atau kondom dianggap halal selama tidak merugikan kesehatan ibu atau anak.(Zalsabillah et al., 2024) maka penting bagi pasangan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis yang kompeten agar pemilihan metode dilakukan dengan bijak agar kesepakatan antara suami dan istri merupakan elemen kunci dalam penerapan KB. Komunikasi terbuka mengenai keinginan dan kekhawatiran masing-masing pihak akan membantu mencapai keputusan yang harmonis, makanya Islam mendorong adanya kerjasama dan saling menghormati di antara pasangan agar keputusan terkait KB dapat diterima oleh kedua belah pihak.(Zuadah, 2021)

Dampak Penggunaan KB Perspektif Maqashid Syariah

Dalam Perespektif *maqashid syariah* penggunaan KB sangat penting untuk menjaga Kesehatan ibu, Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan *(mashlahah).* Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik ditegaskan bahwa, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang mendesak adalah kerusakan *(mafsadah),* dan menolak *kemafsadatan* adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri, maka kita sebagai umat manusia dituntut:

1. *Hifdzul Nasl* (Perlindungan Keturunan), Berperan dalam memastikan jarak kelahiran yang sehat dengan jarak kelahiran yang tepat agar kesehatan anak dapat terjaga Pendidikan mereka juga dapat terpenuhi sehingga mengurangi resiko kesehatan yang buruk pada Kesehatan ibu karena jarak kelahiran yang terlalu dekat.(Rukiyah et al., 2023)
2. *Hifdzul Aql* (Perlindungan Akal), Memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional sebelum memiliki anak agar mereka lebih siap saat menghadapi tantangan pengasuhan dan pendidikan anak yang akan mendukung kesehatan keluarga.(Al-Fauzi, 2017)
3. *Hifdzul Mal* (Perlindungan Harta), Maksudnya dengan jumlah anak yang lebih sedikit orang tua dapat lebih udah memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti pendidikan sehingga juga mencegah beban finansial yang berat akibat jumlah anak yang terlau banyak.(Materan, 2012)

4. *Hifdzul Din* (Perlindungan Agama), Agar Orang tua dapat memberikan Pendidikan agama yang baik kepada anak-anak mereka yang sejalan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab.(Dr. Vladimir, 1967)
5. *Hifdzul Al Nafs* (Perlindungan Jiwa), Penggunaan KB seperti pil KB atau IUD dapat membantu sang ibu dengan kondisi kesehatan tertentu untuk menghindari kehamilan yang dapat membahayakan jiwa mereka. Misalnya, sang ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung atau diabetes mungkin disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi agar tidak mengalami komplikasi serius selama kehamilan.(Safriadi, 2021)

Discussion

Keluarga Berencana (KB) sebagai strategi pemeliharaan kesehatan ibu dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa KB memiliki landasan yang sangat kuat dalam hukum Islam, *fiqih*, dan pandangan ulama dari segi hukumnya, alat KB ini dapat dikategorikan sebagai mubah atau sunnah jika tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Banyak para ulama yang mendukung program KB ini tetapi dengan syarat harus menyesuaikan dengan kondisi dari ibu atau beberapa alasan yang masuk akal agar setiap anak bisa mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga.

Dalam konteks *maqashid syariah,* Keluarga Berencana (KB) berperan penting dalam *hifdzul Nasl* atau perlindungan keturunan, yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak melalui jarak kelahiran yang sehat. Secara spesifik, KB dapat dimasukkan ke dalam kategori *hifdzul nasl* karena ia memberikan manfaat kesehatan atau pendidikan anak-anak apabila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Hal ini tercermin dalam pandangan beberapa ulama yang mendukung KB karena alasan menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, serta menjarangkan anak. Dengan demikian, KB tidak hanya sebagai alat untuk mengatur jumlah anak tetapi juga sebagai langkah strategi untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Strategi ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan.

CONCLUSION

Keluarga Berencana (KB) sebagai strategi pemeliharaan kesehatan ibu dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa KB memiliki landasan yang sangat kuat

dalam hukum Islam, *fiqih*, dan pandangan ulama dari segi hukum, KB dapat dikategorikan sebagai mubah atau sunnah jika tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Banyak para ulama yang mendukung program KB ini tetapi dengan syarat harus menyesuaikan dengan kondisi dari ibu atau beberapa alasan yang masuk akal agar setiap anak bisa mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga. Dalam konteks *maqashid syariah,* Keluarga Berencana (KB) berperan penting dalam *hifdzul Nasl* atau perlindungan keturunan, yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak melalui jarak kelahiran yang sehat. Secara spesifik, KB dapat dimasukkan ke dalam kategori *hifdzul nasl* karena ia memberikan manfaat kesehatan atau pendidikan anak-anak apabila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Hal ini tercermin dalam pandangan beberapa ulama yang mendukung KB karena alasan menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, serta menjarangkan anak. Dengan demikian, KB tidak hanya sebagai alat untuk mengatur jumlah anak tetapi juga sebagai langkah strategi untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Strategi ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan.

REFERENCES

Al-Fauzi. (2017). KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF ISLAM DALAM BINGKAI KEINDONESIAAN. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, *3*(1), 1–20.

Ali, H. Y., & Ladiku, (2024). *HAJRIYANTO ALI & HAMDAN LADIKU PENGGUNA ALAT KONTRASEPSI 5*(1), 94–108.

Amaliah, I. F. (2022). *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PLIKEN KEC. KEMBARAN KAB . BANYUMAS) program studi hukum keluarga Islam fakultas syari,ah universitas islam negeri PROF. KH. Saifuddin zuhri..*

Aminah, S., Fadillah, M. Y., & Solehuddin. (2024). PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG BERKAITAN DENGAN KELUARGA BERENCANA. *Jurnal Ilmia Research Student*, *1*(3), 155-167. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/555

Asmuni dan Nispul khoiri. (2017). *BUKU FIQH* (pp. 1–44).

Bawing, P., Wilopo, S. A., & Padmawati, R. S. (2017). ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA : STUDI KASUS DI

MALINAU. *Berita Kedokteran Masyarakat*, *33*(12), 615–622.

Dr. Vladimir, V. F. (1967). METODE ISTINBAT HUKUM PANDANGAN HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, *1*(69), 5–24.

Handayany, G. N. (2019). KONTRASEPSI DALAM KAJIAN ISLAM. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, *17*(1), 231–244.

Indrawati, D. N., & Nurjanah, S. (2022). *BUKU AJAR KB DAN PELAYANAN KONTRASEPSI JILID-1 (Bagi Mahasiswa)*. 19.

Jayanti, K. (2005). *3698-8914-1-Sm*. 49–70.

Juwita, R., & Maidin, S. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN IMPLAN DALAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTAENG. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 439–448. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19238

Kholifah, S. N., Khaerah, N. I., Nur, A. J., & Kurniati, K. (2024). PENGGUNAAN KONTRASEPSI PERSPEKTIF MASLAHAH. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, *2*(2), 218–222. https://doi.org/10.61292/eljbn.205

Materan. (2012). REKONTRUKSI METODOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Mazahib*, *10*(1), 46–54.

Meilani, N., Setyawati, N., Estiwidani, D., & Suherni. (2010). *PELAYANAN KELUARGA BERENCANA*. fitramaya@yahoo.com

Muhhuku, F. (2002). SEED INDUSTRY DEVELOPMENT AND SEED LEGISLATION IN UGANDA. *Journal of New Seeds*, *4*(1–2), 165–176. https://doi.org/10.1300/J153v04n01_13

Mustofa, Z., Nafiah, N., & Septianingrum, D. P. (2020). HUKUM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PRESPEKTIF AGAMA ISLAM. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(02), 85–103. https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625

Ratnawati, A. E., & Azizah, U. (2018). PERSEPSI SUAMI TENTANG PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PRIA DI DUSUN NENGAHAN DESA TRIMURTI SRANDAKAN BANTUL TAHUN 2018. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, *51*, 59–69.

Republik Indonesia. (1992). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA. *Presiden Republik Indonesia*, 1–42. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46602

Riyadi, R.-, Bariki, Y., Bahri, S., & Afiani, A. (2022). TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERKAIT EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROGAM KELUARGA BERENCANA. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 201–212. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.1042

Rohim, S. (2017). ARGUMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM ISLAM. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *2*(2). https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.501

Rukiyah, A. Y., Yulianti, L., Maemunah, H., & Susilawati, L. (2013). *ASUHAN KEBIDANAN 1 (KEHAMILAN)*.

Safriadi. (2021). *MAQASHID AL-SYARI`AH & MASHALAH*. 257.

Sari, D. N., & Arifin, T. (2023). KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HADIS. *El-Ghiroh*, *21*(1) 23–35. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.396

Sholihah, R. (2019). HUKUM MENCEGAH KEHAMILAN PERSPEKTIF IMAM GHAZALI DAN SYEKH ABDULLAH BIN BAAZ. *Al-Hukama'*, *9*(1), 76–102. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102

Suwardi, M. A., Rahman, L. A., Fourrizqiyah, S., Studi, P., Program, K., & Mangkurat, U. L. (2024). *PANDANGAN DALAM AJARAN AGAMA ISLAM TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA*. *4*.

Zalsabillah, A., Agung, M., & Kurniati, K. (2024). PEMIKIRAN ABDULLAH AHMAD AL-NA'IM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *2*(7), 237–247. https://doi.org/10.5281/zenodo.12553249

Zuadah, A. S. (2021). HADIS TENTANG HAID DAN PENGARUH ALAT KONTRASEPSI PENCEGAH KEHAMILAN TERHADAP SIKLUS HAID. *Jurnal Riset Agama*, *1*(1), 15–28. https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14253